



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di perumahan BTN. Tora Selamat Datang, Desa Pudu, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengrajin Batu Kecubung, tempat kediaman di Jalan Tjilik Riwut, Gang Wonosari I, RT. 08, RW. 03, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Skr, telah mengajukan gugatan carai terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 22/86, tanggal 03 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Orang Tua Penggugat di jalan Letnan Ope, RT. 07, RW. 02, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di jalan M. Nasir, Kelurahan Padang, kecamatan Sukamara selama 4 tahun, dan kemudian pindah ke rumah bersama di Jalan M. Nasir, Gang Kenajai, RT. 06, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, dan disana sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama: 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 32 tahun; 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 31 tahun; 3) ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 26 tahun; 4) ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 13 tahun;
4. Bahwa semula pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 2004 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat cemburu dan selalu curiga terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas ketika Penggugat pergi berjualan;
 - b. Pada bulan Juli 2019, Penggugat memergoki Tergugat sedang bersama perempuan lain di belakang Lapangan Korami, sebagai akibat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 6 Juli 2019, yang disebabkan karena alasan yang sama seperti di atas, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Tergugat. Pada bulan Agustus 2019, Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Leni Puspita Sari di Jalan Tjilik Riwut, Gang Wonosari I RT.08 , RW. 03 , Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara. Sedangkan Penggugat pindah ke rumah sendiri di Perumahan BTN. Tora Selamat Datang, Desa Pudu, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara;

Halaman 2 dari 18 Hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan untuk Tergugat Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Skr, tertanggal 10 September 2019 dan 16 September 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan ternyata identitas Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 18 Hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Namun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat diupayakan damai melalui mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 5 September 2019, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukamara. Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 22/86, tanggal 03 September 2019, atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P1;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pelita, RT. 13 RW. 004, Kelurahan

Halaman 4 dari 18 Hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2019/PA.Skr



Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal rumah milik bersama di Kelurahan Padang Sukamara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat setiap kali Penggugat pergi berjualan;
- Bahwa penyebab lain adalah karena baru-baru ini Penggugat memergoki Tergugat sedang bersama perempuan lain di belakang lapangan Koramil Sukamara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019. Pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat juga keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Perumahan BTN Tora Desa Pudu Sukamara;
- Bahwa selama lebih kurang 2 bulan berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 18 Hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2019/PA.Skr



2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmidi RT. 008 RW. 003 Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal rumah milik bersama di Kelurahan Padang Sukamara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat setiap kali Penggugat pergi berjualan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019. Pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat juga keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Perumahan BTN Tora Desa Pudu Sukamara;
- Bahwa selama lebih kurang 2 bulan berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan alat buktinya tersebut dan tidak mengajukan alat bukti lain di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan pada tanggal 23 September 2019 yang isinya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya yaitu ingin diceraikan dari Tergugat serta mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukamara sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun meskipun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan

Halaman 7 dari 18 Hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar menasihati Penggugat di setiap persidangan agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk perkara dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan, ternyata Penggugat saat ini berdomisili di Desa Pudu, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukamara. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Sukamara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan tahun 2004 yang pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan karena Penggugat memergoki Tergugat sedang bersama perempuan lain sebagaimana isi dalil posita angka 4 gugatan Penggugat. Puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 6 Juli 2019 yang pada saat itu Penggugat dan Tergugat akhir berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat, demikian pula Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Perumahan BTN Tora Selamat Datang Desa Pudu sebagaimana isi dalil posita angka 5 gugatan Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diupayakan damai oleh keluarga, tetapi tidak berhasil sebagaimana isi dalil posita angka 6 gugatan Penggugat. Hal mana jika dalil-dalil tersebut ternyata dapat dibuktikan

Halaman 8 dari 18 Hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh Penggugat maka dapat dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan *quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum Islam yang berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو

ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (HR. al-Dar al-Quthni No. 3940; al-Jashshash al-Hanafi: Kitab Ahkam al-Quran Juz II, hal. 405)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, dalam putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat sepanjang gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan tidak berlawanan dengan hak, oleh karena itu Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P1 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 22/86, tanggal 03 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Propinsi Kalimantan Tengah. Fotokopi tersebut telah di-nazegelen oleh Pejabat Pos dan telah pula diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, sehingga fotokopi tersebut dipersamakan dengan surat aslinya. Surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Agustus 1986 di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan wilayah hukum

Halaman 9 dari 18 Hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan nikah bagi KUA tersebut. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dibuat dengan format sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya dan dimaksudkan untuk menjadi bukti tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka surat tersebut termasuk akta otentik yang secara syarat formil dan materil mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dengan demikian, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam pernikahan yang sah dan telah nyata bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan menjadi pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan ternyata masing-masing adalah adik Penggugat dan teman Penggugat yang terkategori sebagai keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat. Hal mana, telah sesuai dengan ketentuan tentang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat

Halaman 10 dari 18 Hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi kualifikasi sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 306 R.Bg yang keterangannya satu sama lainnya saling bersesuaian (*mutual comfirmity*) sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg. di mana keterangan para saksi tersebut menguatkan isi dalil gugatan Penggugat sebagaimana secara lengkap terurai dalam uraian duduk perkara tersebut di atas yang pada pokoknya yang isi keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal rumah milik bersama di Kelurahan Padang Sukamara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2004 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019. Pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat juga keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Perumahan BTN Tora Desa Pudu Sukamara;
- Bahwa selama lebih kurang 2 bulan berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi;

Halaman 11 dari 18 Hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim menilai bahwa secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti (surat dan saksi) yang telah diajukan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Agustus 1986 di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara (vide bukti P1 dan keterangan saksi);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dalam rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, lalu di rumah kontrakan dan terakhir di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak (vide keterangan saksi);
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 15 tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide keterangan saksi);
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu tanpa alasan kepada Penggugat (vide keterangan saksi);
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 2 bulan, sejak bulan Juli 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah anaknya, sementara Penggugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman

Halaman 12 dari 18 Hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan tinggal di Perumahan BTN Tora Desa Pudu Sukamara (vide keterangan saksi);

6. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan antara satu sama lainnya (vide keterangan saksi);
7. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil (vide keterangan saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (3) dan (4) di atas, ternyata benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2004 atau 15 (lima belas) tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu tanpa alasan kepada Penggugat. Akibatnya, sejak bulan Juli 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah di mana Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi antara satu sama lainnya sebagaimana terungkap dalam fakta hukum angka (5) dan (6) di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (7) di atas, terungkap pula fakta bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa frasa “perselisihan dan pertengkaran” yang dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adakalanya dapat ditafsirkan

Halaman 13 dari 18 Hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2019/PA.Skr



secara sempit dalam bentuk terjadinya pertengkaran secara fisik seperti kekerasan dalam rumah tangga, cekcok mulut dan lain sebagainya, namun adakalanya juga dapat ditafsirkan secara luas dalam bentuk terjadinya gejala-gejala ataupun faktor-faktor yang menjadikan suami *in-cassu* Tergugat dan istri *in-cassu* Penggugat sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah rumah dan sudah tidak berhasil disatukan kembali meskipun telah diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga. Oleh karena itu, adanya fakta hukum angka (3), (4), (5), (6) dan (7) di atas telah cukup membuktikan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh perilaku dan sikap Tergugat kepada Penggugat yang sudah tidak mungkin lagi dirukunkan, karena sebagai suami istri yang sah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga (*broken marriage*) antara Penggugat dan Tergugat, di mana sebagai pasangan suami istri yang masih terikat oleh pernikahan yang sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketiadaan ikatan lahir dan batin yang kokoh antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sebagaimana terurai di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai dengan prinsip universal hukum Islam (kaidah Fiqh) yang dijadikan pendapat

Majelis Hakim yang berbunyi : **درء المفساد أولى من جلب**

المصالح yang artinya: "Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;"

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi mafsadat atau kesulitan (*dharar*) dalam rumah tangga yang mendorong Penggugat untuk mengajukan gugatan cerainya terhadap Tergugat dalam perkara aquo dan ketidak berhasilan upaya damai untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik melalui pihak keluarga di luar persidangan dan melalui nasehat Majelis Hakim di dalam persidangan, maka diperbolehkan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud doktrin hukum dari pendapat Ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah sebagai berikut:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها

القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح

بينهما

Artinya: "Dibolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in

Halaman 15 dari 18 Hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra jika telah tetap (terdapat) kesulitan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)."

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat dalam perkara aquo telah menjadi indikasi kuat bahwa Penggugat selaku istri telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat selaku suaminya, bahkan lambat laun hilangnya perasaan tersebut telah menjelma menjadi rasa tidak suka yang memuncak. Keadaan mana dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Pertimbangan ini didasarkan oleh Majelis kepada doktrin hukum dari pendapat Ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya: "Apabila seorang rasa tidak suka seorang istri kepada suaminya telah memuncak, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak laki laki tersebut kepada istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup mempunyai alasan hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat dinilai telah mempunyai dasar hukum dan tidak berlawanan dengan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan tidak berlawanan dengan hak yang dikaitkan dengan ketidakhadiran Tergugat menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2019/PA.Skr



Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Penggugat aquo, maka dengan merujuk pada petitum primer Surat Gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka oleh Majelis Hakim ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriah, oleh Kami M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman, S.Ag., dan Miftahul Arwani, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Adib Fuady, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Rahman, S.Ag.

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Adib Fuady, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp300.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah

: Rp416.000,00

(Empat ratus enam belas

ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)